



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengaturan Pedoman Kepegawaian PDAM telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian PDAM ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur, maka perlu diatur mengenai Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana pertimbangan di atas ;
 - c. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.

6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
8. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah/Universitas Negeri atau Sekolah/Universitas Swasta.
9. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi

BAB II KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Kepegawaian

Pasal 2

- (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.
- (3) Pengangkatan Pegawai diatur lebih lanjut dengan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 3

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan Keuangan PDAM.
- (3) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau honorer sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 4

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

**Bagian Ketiga
Pemberhentian**

Pasal 5

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 tahun ;
- d. Merugikan PDAM.

Pasal 6

Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan dalam organisasi PDAM ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.

**BAB III
DIREKTUR**

**Bagian Pertama
Pengangkatan**

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Usulan terhadap Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah dilakukan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.

**Bagian Kedua
Penghasilan Direktur**

Pasal 8

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 9

Besarnya gaji Direktur ditetapkan setinggi-tingginya 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai PDAM, dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Pasal 10

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

1. Tunjangan Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk Pegawai;
2. Tunjangan kemahalan;
3. Perumahan dinas atau uang sewa yang pantas;
4. Tunjangan telepon;
5. Tunjangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap tahun apabila PDAM memperoleh keuntungan.
- (2) Besarnya tunjangan jasa produksi ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Keuangan PDAM.

Pasal 12

Pensiun

- (1) Direktur diikutkan dalam Jaminan Hari Tua Badan Usaha Milik Pemerintah untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direktur tidak berhak atas Jaminan Hari Tua apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Bagi Direktur yang diangkat dari pegawai PDAM maka kepesertaan pensiunnya sebagai pegawai sementara diberhentikan terhitung sejak diangkatnya sebagai Direktur.
- (4) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir atau diberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan memilih kembali sebagai pegawai PDAM, maka kepesertaannya sebagai pegawai dapat diteruskan kembali dengan wajib membayar sepenuhnya iuran khusus selama menjadi Direktur sesuai dengan perhitungan Aktuarial dan diberikan Pangkat setingkat Pegawai yang tertinggi saat itu di PDAM.

Pasal 13

Uang Penghargaan

Direktur berhak atas uang Penghargaan setelah masa jabatan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang Penghargaan diberikan sebesar 10 kali penghasilan bulan terakhir hanya untuk satu kali masa jabatan ;
- b. Apabila Direktur berhenti sebelum masa jabatan berakhir diperhitungkan secara proporsional setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
- c. Apabila Direktur berhenti dengan tidak hormat sebelum masa jabatan berakhir dan tidak atas permintaan sendiri tidak berhak mendapat uang Penghargaan ;
- d. Bagi Direktur yang diangkat dari pegawai PDAM berhak menerima Uang Penghargaan atau memilih menjadi karyawan kembali dengan diberi pangkat setingkat Pegawai tertinggi saat itu di PDAM.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 14

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan ;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari ;

- (2) Pelaksanaan hak cuti dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1(satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 15

- (1) Direktur wanita berhak memperoleh cuti bersalin.
- (2) Cuti bersalin yang merupakan tanggungan perusahaan adalah untuk persalinan anak pertama dan kedua.
- (3) Untuk persalinan ketiga dan seterusnya diberikan cuti bersalin diluar tanggungan perusahaan.
- (4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan dengan rincian, 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (5) Permohonan cuti bersalin diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 16

Direktur wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur dengan surat keterangan dokter atau bidan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Direktur ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan keputusan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali selama 3 (tiga) bulan.

**BAB IV
BADAN PENGAWAS**

**Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 19

Badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan tugas Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap perencanaan perubahan status PDAM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap perencanaan peminjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca perhitungan *rugi/laba*;
- g. menyelenggarakan pertemuan atau rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan PDAM.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Direktur yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM.

**Bagian ketiga
Penghasilan**

Pasal 22

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. uang jasa;
- b. Jasa produksi.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur.

BAB V
TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Pertama
Tunjangan, Jasa Produksi dan Penghasilan

Pasal 24

- (1) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Direktur sesuai kemampuan PDAM.
- (3) Besarnya gaji, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

Apabila setiap tahun setelah tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 26

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja :
 - a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik ;
 - b. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya ;
 - c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Dana Pensiun

Pasal 27

Bagi Pegawai PDAM wajib diikuti sertakan dalam program Pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI)

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Oktober 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI JAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


SYAHRUDIN